**LAMPIRAN A**

 **LINGKUP PEKERJAAN (*SCOPE OF WORK*)**

**KONTRAK**

**NOMOR :A000000XXX/924/XXX/2022**

**TENTANG**

**JASA PENATAAN JALUR PEJALAN KAKI (WALKWAY) DI PABRIK FENI ANTAM UBPN KOLAKA**

**PASAL 1 - RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Tanpa membatasi hal-hal umum dan kewajiban lainnya yang wajib dilakukan **PIHAK KEDUA** terkait dengan Pekerjaan dan berdasarkan Kontrak, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perkerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diterima serta disanggupi oleh **PIHAK KEDUA** adalah **Jasa Penataan Jalur Pejalan Kaki (Walkway) di Pabrik Feni Antam UBPN Kolaka** yang meliputi ruang lingkup sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran A Kontrak ini.

**PASAL 2 - LINGKUP KERJA DAN KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

* 1. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Kontrak, lingkup Pekerjaan **PIHAK KEDUA** adalahmelakukan Penataan Jalur Pejalan Kaki (Walkway) di Pabrik Feni Antam UBPN Kolaka, Adapun gambaran umum item aktivitasnya adalah sebagai berikut :
1. Pekerjaan Persiapan dan Penggalian
2. Pekerjaan Pengecoran Kanstein
3. Pekerjaan Pengecoran Tiang Pembatas
4. Pekerjaan Plesteran dan Acian.
5. Pekerjaan Pengecatan
6. Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan.

Secara keseluruhan, untuk selanjutnya disebut “**Pekerjaan**”.

* 1. Adapun ketentuan-ketentuan lain yang wajib diketahui dan dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
1. **Lokasi Kerja**

Lokasi kerja Proyek adalah berada di area Pabrik Feronikel PT ANTAM Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka

1. **Hari Kerja**

Berikut adalah ketentuan mengenai hari kerja dan jadwal pekerjaan:

1. Hari kerja adalah mengikuti hari senin sampai dengan hari sabtu. Hari Minggu dan hari Libur Nasional adalah hari libur.

2. Pekerjaan ini harus diselesaikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak effective date contract. Klaim kehilangan waktu kerja akibat dari cuaca, pengurusan izin izin kerja (izin galian, izin kendaraan) dan otorisasi dari **PIHAK PERTAMA**, hambatan dalam pengiriman material dari luar kota, dan sebagainya harus menyajikan bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Masa pemeliharaan dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak provisional hand over atau sejak Berita Acara Serah Terima apabila ada kesepakatan lain yang tidak melanggar kontrak.

4. Jam kerja normal dimulai dari pukul 07.00 WITA - 17.00 WITA dengan istirahat makan siang pada jam 12.00 WITA - 13.00 WITA.

5. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan akselerasi pekerjaan agar proyek sesuai jadwal yang sudah disepakati. Akselerasi pekerjaan dapat berupa penambahan tenaga kerja, peralatan, maupun jam kerjanya. Akselerasi ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan tidak mempengaruhi nilai kontrak awal.

6. Untuk pekerjaan lembur (pekerjaan di atas pukul 17.00 WITA), **PIHAK KEDUA** harus meminta ijin dan melaporkan rencana lembur beserta daftar tenaga kerja yang akan lembur. Alat penerangan untuk pekerjaan malam harus cukup dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

7. Penundaan pelaksanaan pekerjaan karena faktor **PIHAK PERTAMA** seperti belum siapnya lahan ataupun faktor dari ANTAM lainnya dimungkinkan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan yang terpengaruh akibat penundaan pekerjaan tersebut akan dikompensasi sesuai lamanya penundaan. **PIHAK KEDUA** wajib bersurat secara resmi terkait penundaan pekerjaan tersebut dan menyampaikan permohonan penambahan waktu (Extension of Time). **PIHAK PERTAMA** akan mereview dan memverifikasi terkait permintaan tersebut dan menyampaikan secara tertulis ke **PIHAK KEDUA** hasil review dan verifikasi penambahan waktu yang akan diberikan.

8. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku (dokumen lelang).

1. **Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Pekerjaan**

Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang, **PIHAK KEDUA** wajib:

1. Melakukan Kick Off Meeting sebelum memulai pekerjaan paling lambat 7 hari setelah Surat Penunjukan Lelang diterima. Hasil Kick Off Meeting bersifat mengikat.
2. Menyampaikan jadwal Proyek (Project Master Schedule) yang akan direview dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** yang mana Project Master Schedule tersebut akan digunakan bersama sebagai acuan selama fase kontruksi.
3. Melakukan pengurusan ijin kerja.
4. Menyampaikan laporan pekerjaan selama konstruksi berlangsung. Adapun laporan laporan yang dimaksud adalah:
5. Laporan Harian (softcopy 1 rangkap) yang berisi informasi mengenai kegiatan harian, jumlah tenaga kerja, kendala dan hambatan, laporan cuaca, dan sebagainya yang menggambarkan informasi lapangan yang sebenarnya terjadi pada tanggal yang dimaksud.
6. Laporan Mingguan (softcopy 1 rangkap & hardcopy 1 rangkap). Laporan Mingguan berisi laporan kegiatan selama 1 (satu) minggu terakhir, kurva S, dan rencana kegiatan selama 1 (satu) minggu ke depan. Laporan minggu ke-1 dihitung start dari hari ke-8 setelah PO diterima.
7. Laporan Bulanan (softcopy 1 rangkap & hardcopy 1 rangkap). Dikumpulkan setiap tanggal 1 di bulan berjalan atau tanggal setelahnya, yaitu di hari kerja apabila tanggal tersebut merupakan tanggal merah/ Hari libur. Laporan Bulanan berisi laporan kegiatan 1 (satu) bulan terakhir, kurva S, dan rencana kegiatan selama 1 (satu) bulan ke depan. **PIHAK KEDUA** menyampaikan format Laporan Bulanan yang akan direview dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
8. Laporan Bulanan akan direview dan dicek kebenarannya oleh **PIHAK PERTAMA**. Apabila hasil review telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka laporan bulanan tersebut dapat menjadi dasar **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Penagihan Pembayaran.
9. Laporan Akhir (hardcopy 3 rangkap, softcopy 1 rangkap, dan As Built Drawing) Surat Teguran atau Surat Peringatan akan diberikan apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengumpulkan laporan sebagai mana jadwal di atas.
10. **Ketentuan Mengenai Mutu dan Kualitas Hasl Pekerjaan**
11. Adapun sasaran mutu dari pekerjaan ini adalah:
* Ketentuan mutu didasarkan pada dokumen gambar rencana (detail engineering design), BOQ, dan spesifikasi teknis. Seluruh dokumen tersebut wajib dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila ada perbedaan antara gambar rencana (detail engineering design) dan spesifikasi teknis, maka ketentuan yang dipakai adalah spesifikasi teknis. Dokumen gambar rencana (detail engineering design), BOQ, dan spesifikasi teknis merupakan bagian dari dokumen lelang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari dokumen lelang KAK.
* Delivery pekerjaan sesuai dengan Ruang Lingkup kerja yang telah disampaikan pada Kontrak Utama Pasal 3.
* Delivery pekerjaan tidak semata-mata berdasarkan Volume Pekerjaan saja namun juga kerapian hasil pekerjaan. Kerapian hasil pekerjaan harus dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila hasil pekerjaan dinilai belum rapi, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perbaikan.
1. Dalam memastikan ketercapaian sasaran mutu tersebut, hal hal yang perlu diperhatikan **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
* **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan inspeksi mutu pekerjaan di lapangan dengan waktu yang tak ditentukan, jika ditemukan ketidak sesuaian pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki mutu pekerjaan.
* **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menghentikan sementara pekerjaan dan meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembongkaran dan perbaikan apabila ditemukan hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan di dokumen Spesifikasi Teknis. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan apabila **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi instruksi perbaikan yang telah diberikan.
* Untuk setiap agenda inspeksi kualitas dan opname hasil pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyampaikan surat secara resmi kepada **PIHAK PERTAMA** (Request for Inspection) paling lambat sehari sebelum dilaksanakan agenda inspeksi tersebut. Khusus untuk pekerjaan pengecoran wajib dilaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya dengan mengisi Form Izin Pengecoran.
* Bahan-bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan contoh/spesifikasi bahan-bahan yang dipersyaratkan harus segera dikeluarkan dari lokasi kerja atas biaya **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2x24 jam sejak ada perintah penolakan bahan material.
* **PIHAK KEDUA** menjamin semua bahan bangunan dan perlengkapan lainnya yang disediakan seluruhnya dalam keadaan baru, berkualitas baik serta bebas dari cacat dan kekurangan-kekurangan. Semua bahan yang tidak sesuai dengan standar ini dianggap tidak memenuhi syarat.
1. **Tahap Akhir Proyek**
2. *Provisional Hand Over* (PHO)

Setelah fisik pekerjaan selesai maka dilakukan opname bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Setelah disahkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% maka dapat dilakukan PHO. Setelah PHO, **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk melaksanakan masa pemeliharaan. Segala kerusakan akibat ketidaksempurnaan pelaksanaan konstruksi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. Kerusakan akibat operasional tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

1. *Final Hand Over* (FHO)

Setelah masa pemeliharaan selesai dengan baik, segala kewajiban **PIHAK KEDUA** terhadap perbaikan bangunan pada masa pemeliharaan diselesaikan maka dilaksanakan Final Hand Over (FHO).

**PASAL 3 - HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

Tanpa membatasi hak dan kewajiban lain yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Kontrak ini, maka hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan hasil pekerjaan yang dinilai baik, sesuai dengan spesifikasi, volume pekerjaan, dan desain.
2. Mendapatkan hasil pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka **PIHAK PERTAMA**, berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
4. Melakukan pendampingan dan pengarahan dalam pelaksanaan survei dan pengukuran.
5. Melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disetujui.

**PASAL 4 - HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Tanpa membatasi hal-hal dan/atau kewajiban lain yang wajib dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak ini, maka hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengawasan dan arahan;
2. Mendapatkan pembayaran sesuai ketentuan dalam Kontrak;
3. Penyimpanan dan pengamanan lokasi, bahan-bahan, material, peralatan, equipment, dan suku-cadang yang disuplai.
4. Menjaga agar fasilitas, bangunan ataupun barang inventaris lain tidak menjadi rusak akibat pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
5. Menyiapkan dan melaksanakan jadwal pelaksanaan konstruksi.
6. Menjamin Akses Pengawas dari **PIHAK PERTAMA** ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
7. Mengadakan tenaga kerja yang disyaratkan.
8. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja. Membuat fasilitas yang diperlukan dalam masa konstruksi meliputi direksi keet, pagar pengaman, dan fasilitas penunjang lain, menyediakan jaminan asuransi tenaga kerja, penanganan masalah ketenagakerjaan, serta perawatan peralatan konstruksi.
9. Menyediakan utilitas untuk konstruksi antara lain, sumber daya listrik dan air kerja.
10. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan penggantian atau perbaikan bila sengaja atau tidak sengaja melakukan kerusakan pada fasilitas **PIHAK PERTAMA**.
11. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
12. **PIHAK KEDUA** berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
13. **PIHAK KEDUA** wajib menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh tenaga kerjanya.
14. **PIHAK KEDUA** wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
15. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
16. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
17. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
18. melaporkan setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu maksimal 12 (dua belas) jam setelah kejadian.
19. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

**PASAL 5 - PENGELOLAAN MUTU DAN KINERJA**

**PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan secara teliti, berdayag­una dan cekatan, tepat, cepat dan dengan ketekunan serta hati‑hati se­suai de­ngan ketentuan-ketentuan dari Kontrak ini berikut lampiran­-lam­pir­annya yang dilam­pir­­kan pada Kontrak ini dan menur­ut standar mutu yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** serta praktek-praktek yang terbaik (*best practices*) terkait pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak ini.

**PASAL 6 - WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Lampiran ini, **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3.2. Kontrak Utama dan dapat diperpanjang setelah diadakan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** mengenai kinerja yang telah dilaksanakan.

**PASAL 7 - KANDUNGAN LOKAL**

Dengan tetap mengutamakan kualitas Pekerjaan dan tanpa mengakibatkan kenaikan Harga Kontrak, **PIHAK KEDUA** wajib untuk memaksimalkan penggunaan barang dan tenaga kerja lokal. Dalam hal terdapat ketentuan ataupun kebijakan yang berlaku yang mengatur mengenai detil dari kandungan lokal dimaksud yang berlaku dalam pelaksanaan Kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk mematuhi hal tersebut.

**PASAL 8 - KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA**

* 1. Tenaga kerja **PIHAK KEDUA** tidak memiliki hubungan kerja dengan **PIHAK PERTAMA**, melainkan dengan **PIHAK KEDUA**, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya. Kegagalan/kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam pemenuhan syarat peraturan undang-undang tentang ketenagakerjaan menjadi resiko dan tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA** sepenuhnya dan dengan ini **PIHAK KEDUA** menjamin membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan dan konsekuensi hukum apapun terkait kelalaian **PIHAK KEDUA** tersebut, termasuk menanggung segala kerugian yang dialami/diderita oleh **PIHAK PERTAMA.**
	2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan tenaga kerja dengan *skill*, kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman personil di bidangnya untuk mencapai target/hasil Pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini, menyampaikan nama-nama tenaga kerja secara lengkap dengan kualifikasinya sesuai dengan persyaratan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
	3. Atas permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib mengganti tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bilamana tenaga kerja tersebut tidak cakap/tidak mempunyai kompetensi yang cukup dalam menjalankan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan Kontrak ini dan/atau terbukti melanggar peraturan yang berlaku diwilayah **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan bahwa segala konsekuensi dan biaya serta dampak hukum apapun terkait penggantian sebagaimana disebutkan dalam ayat ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.
	4. Penggantian tersebut pada ayat (2) Pasal ini harus terlaksana dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**. Sehubungan dengan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, **PIHAK KEDUA** wajib menanggung segala biaya dan konsekuensi yang timbul serta menjamin membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan dan/atau konsekuensi hukum apapun, termasuk segala biaya yang mungkin timbul karenanya.
	5. Tenaga kerja yang disertakan dalam dokumen harus secara nyata ikut bekerja dalam proyek dan bukan hanya sebagai pelengkap dokumen proyek.
	6. Struktur organisasi proyek harus dilampirkan untuk menjelaskan posisi tiap-tiap personil. **PIHAK KEDUA** harus menyertakan keseluruhan tenaga kerja pada struktur organisasi. Khusus untuk Personel Kunci (comptence person) seperti Site Engineer dan HSE Officer tidak memiliki rangkap jabatan.
	7. Apabila pada saat berjalannya proyek, **PIHAK KEDUA** ingin mengganti comptence person yang telah disebutkan pada poin 1 diatas, **PIHAK KEDUA** wajib melapor dahulu ke Civil Planning minimal 7 hari sebelum penggantian dan mengajukan personil pengganti yang memiliki kualifikasi sama dengan yang telah ditentukan di dalam KAK ini. **PIHAK PERTAMA** berhak menolak personel pengganti apabila kualifikasi personel tidak sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam KAK ini.
	8. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan seorang yang akan menjadi Penanggung Jawab Operasi (PJO). PJO harus selalu siap di lokasi area kerja selama ada kegiatan konstruksi dan tidak ada informasi libur dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
	9. **PIHAK KEDUA** harus mempunyai Tenaga Ahli yang kompeten sesuai dengan persyaratan pada tahap evaluasi teknis.
	10. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Pekerja langsung lapangan. Apabila **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan akibat tidak dapat menghadirkan sejumlah kebutuhan tenaga kerja selama 1 bulan, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan Surat Peringatan tertulis.
	11. Seluruh Tenaga kerja yang akan bekerja di lingkungan **PIHAK PERTAMA** harus didaftarkan serta mendapatkan ijin dari Kepala Teknik Tambang (KTT). Apabila dilapangan ditemukan tenaga kerja yang belum mendapatkan ijin dari KTT, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengeluarkan tenaga kerja tersebut dari area proyek dan **PIHAK KEDUA** mendapatkan surat peringatan tertulis.
	12. Tenaga kerja harus selalu memakai ID Card dari **PIHAK PERTAMA** Apabila ditemukan tenaga kerja tidak menggunakan Alat Pengaman Diri (APD) dan ID card, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan teguran lisan. Apabila teguran lisan sudah diberikan sebanyak 3 kali, maka untuk selanjutnya akan diberikan teguran/ peringatan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus Safety Officer wajib menggunakan ID card yang menunjukan sertifikasi Ahli K3 Umum atau Ahli K3 Konstruksi.
	13. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan apabila ada penggantian personil tenaga kerja, baik tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja lepas. Dan mengurus kembali proses perijinan kerjanya (ID card, Safety Induction, dll), untuk tenaga kerja pengganti.
	14. **PIHAK PERTAMA** berhak menginstruksikan **PIHAK KEDUA** untuk menolak dan mengganti tenaga kerja yang tidak kompeten, tidak terampil dan tidak ahli dalam suatu pekerjaan atau yang tidak bisa bekerja sama dengan pengawas **PIHAK PERTAMA**.
	15. **PIHAK PERTAMA** berhak menginstruksikan kepada **PIHAK KEDUA** apabila tenaga kerja yang ada tidak sesuai/kurang memadai dengan bobot pekerjaan yang dilaksanakan.
	16. Kick Off Meeting wajib dihadiri oleh Site Engineer, dan Safety Officer.
	17. Keterlambatan yang disebabkan kesalahan **PIHAK KEDUA**, seperti : personil belum lengkap, jumlah tenaga kerja kurang (sehingga proyek berhenti sementara), keterlambatan pembelian/ pemesanan material, keterlambatan kedatangan material dan keterlambatan pengurusan ijin mulai kerja, keterlambatan karena hujan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan perpanjangan waktu proyek.
	18. Apabila Penanggung Jawab Operasi, Site Engineer, dan Safety Officer secara bersama-sama tidak berada di lokasi proyek selama 3 hari berturut-turut, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan sementara pekerjaan sampai persyaratan dipenuhi.
	19. **PIHAK PERTAMA** Akan memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan berhak memberhentikan personil tenaga kerja yang sedang atau telah minum minuman keras, berjudi atau menggunakan segala bentuk obat-obatan terlarang atau melakukan tindakan asusila di lingkungan kerja.
	20. Jika **PIHAK PERTAMA** menilai bahwa Tenaga Kerja :
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik.
2. berkelakuan tidak baik; atau
3. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya,

maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin tenaga kerja tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta.

**PASAL 9 - ASURANSI**

**PIHAK KEDUA** wajib untuk memiliki dan mempertahankan asuransi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk sebagaimana ditentukan oleh kebijakan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 10 - PERIZINAN**

**PIHAK KEDUA** wajib bertanggungjawab untuk memperoleh dan mempertahankan segala perizinan dan lisensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kontrak ini dan/atau menyesuaikannya, yang wajib diperoleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, memperoleh izin usaha dan perizinan lainnya untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Segala pengurusan dan semua biaya perizinan yang terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali disepakati lain oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 11 - PERALATAN KERJA**

1. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggungjawab atas biaya sendiri menyediakan peralatan kerja dan sarana utilitas yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan jenis Pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau dipersyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA** dari waktu ke waktu selama masa berlaku Kontrak.
2. Ketentuan mengenai peralatan kerja adalah sebagai berikut (dapat berupa kepemilikan sendiri ataupun sewa) :
3. Kondisi peralatan yang digunakan adalah yang masih dalam kondisi baik dan bisa digunakan. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan test kelayakan peralatan sebelum alat beroperasi di lokasi proyek dan berhak untuk memberikan ijin atau menolak apabila alat kerja dinilai tidak layak dan tidak aman untuk dioperasikan.
4. Semua biaya pengadaan, mobilisasi, dan pemeliharaan peralatan di lokasi proyek menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan sudah termasuk di dalam harga kontrak.
5. Keamanan peralatan dan material di lokasi proyek menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 12 - PERALATAN KESELAMATAN KERJA (*safety equipments*)**

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti peraturan K3L yang berlaku termasuk yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** serta memastikan bahwa seluruh personelnya memakai peralatan keselamatan kerja yang sesuai dengan Pekerjaannya.
2. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggungjawab atas biaya sendiri menyediakan peralatan keselamatan kerja yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan jenis Pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau dipersyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA** dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu Kontrak.

**PASAL 13 - MANAJEMEN K3 DAN LINGKUNGAN**

Dalam melaksanakan Kontrak, **PIHAK KEDUA** wajib untuk tunduk dan melaksanakan ketentuan yang berlaku terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang berlaku, termasuk sebagaimana ditentukan dalam kebijakan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 14 - KOORDINASI DAN MANAJEMEN KINERJA**

1. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** melalui masing-masing Wakil/Perwakilan **PIHAK PERTAMA** dan Wakil/Perwakilan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi potensi keterlambatan atau kendala dalam pelaksanaan Pekerjaan atau deviasi mutu dari **PIHAK KEDUA.** Informasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi **PIHAK PERTAMA** terhadap pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 15 - UJI TERIMA dan BERITA ACARA**

Setiap selesai dilaksanakan uji terima dan/atau pemeriksaan, **PARA PIHAK** akan menandatangani berita acara yang menjelaskan hasil uji terima dan/atau pemeriksaaan.

**pasal 16 - PENGELOLAAN SUBKONTRAKTOR**

1. Pekerjaan dan/atau kewajiban tidak boleh dialihkan atau dipindahkan oleh **PIHAK KEDUA**, seluruhnya atau sebagian, kecuali dengan per­se­tujuan tertulis terlebih dahulu **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal terdapat pengalihan sebagian kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain, **PIHAK KEDUA** wajib tetap bertanggung jawab langsung kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelak­sanaan Kontrak ini, termasuk atas semua Pekerjaan Subkontraktor seolah-olah Pekerjaan Subkontraktor demiki­an tidak terjadi. Dengan tetap tunduk pada ketentuan dalam ayat 15.1. pasal ini, **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan jasa Subkontraktor hanya satu tingkat di bawah **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab, melepaskan dan mengganti rugi **PIHAK PERTAMA** dari segala akibat terkait dengan pengalihan sebagian maupun seluruh Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini, termasuk berupa klaim, gugatan, tuntutan dan kerugian dari pihak manapun, termasuk dari Subkontraktor **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 17 - garansi dan/ATAU MASA PEMELIHARAAN**

1. **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan garansi atas kelaikan penggunaan barang yang menjadi bagian dari hasil Pekerjaan **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan bukti atas garansi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk yang disetujui **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan Masa Pemeliharaan atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah disepakati **PARA PIHAK** berdasarkan Kontrak ini selama jangka waktu **90 (sembilan puluh) hari** setelah Pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** yang dibuktikan dengan *provisional hand over* atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST-P) yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
3. Dalam Masa Pemeliharaan, **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajibuntuk melakukan perbaikan-perbaikan dan/atau tindakan-tindakan lain termasuk penggantian atas kerusakan hasil Pekerjaan **PIHAK** **KEDUA** yang bertujuan mempertahankan pemeliharaan atas Pekerjaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** atas biaya **PIHAK KEDUA**;
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan kewajibannya dan/atau perbaikan dan/atau hasil pemeliharaan tidak sebagaimana mestinya sesuai perintah **PIHAK PERTAMA** serta tidak melaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak maka **PIHAK PERTAMA** berhak terus menahan sisa pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak ditambah PPN 11 % (“**Retensi Pembayaran**”) sampai perbaikan dan/atau hasil pemeliharaan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** serta dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melakukan perbaikan dan/atau hasil pemeliharaan sebagaimana yang diperintahkan **PIHAK KEDUA** setelah diberikan Surat Peringatan oleh **PIHAK PERTAMA,** maka **PIHAK PERTAMA** berhak mencairkan dan/atau tidak membayarkan Retensi Pembayaran tersebut dan Retensi Pembayaran tersebut menjadi hak **PIHAK PERTAMA**. Prosedur Surat Peringatan terkait masa pemeliharaan tunduk pada kebijakan dan pertimbangan **PIHAK PERTAMA.**

**PASAL 18 - BERITA ACARA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK**

* 1. Setelah tercapainya hasil pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati untuk diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** ataupun setelah tercapainya seluruh kewajiban **PIHAK KEDUA** terkait dengan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Berita Acara Serah terima Pekerjaan (BASTP) kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja.
	2. Pada saat diterimanya Berita Acara Serah terima Pekerjaan (BASTP) oleh **PIHAK KEDUA**, maka seluruh/bagian Pekerjaan **PIHAK KEDUA** dianggap telah secara lengkap dipenuhi, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.